



hukum positif bahwasannya memperbolehkan operasi *hymen* karena lebih memprioritaskan hak asasi manusia menghormati hak-hak pasien dalam rangka memenuhi HAM dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu diperbolehkan dokter untuk melakukan *hymenoplasty* dengan tujuan untuk menyembuhkan dan memperbaiki fungsi kelamin wanita dari pasien.

3. Ada disisi lain persamaan antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai praktek operasi selaput dara. Pertama, hukum Islam dan hukum positif mempunyai konklusi hukum yang sama terkait pelaksanaan operasi hymen sehingga memunculkan hukum boleh atas perbuatan tersebut. Manakala robeknya selaput dara disebabkan oleh kecelakaan, pemerkosaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keduanya. Kesamaan yang sama praktek operasi *hymen* harus didasarkan atas tujuan yang sama, seperti kesamaan dalam hal dengan operasi hymen tersebut dapat menutup aib seseorang. Ada disisi lain perbedaan yang sangat signifikan oleh tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang operasi *hymen*. Yaitu perbedaan tersebut sebagai berikut: Pertama, perbedaan yang dimaksud adalah jika hukum Islam hanya bertumpu pada satu sisi yaitu, alasan sebab robeknya selaput dara. Jika hukum positif lebih mengedepankan tentang hasil pelaksanaan operasi. Kedua, perbedaan yang kedua, jika hukum Islam melarang keras praktek operasi *hymen* dikarenakan khawatir akan terjadinya praktek perzinahan, sedangkan hukum positif tidak melihat hal itu. Hukum positif memperbolehkan operasi *hymen* karena lebih memprioritaskan hak asasi manusia



